



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun anggaran 2022 perlu dilakukan penyesuaian pengaturan dalam pelaksanaannya;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2022 sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

2. Undang-undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I . . .

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 853) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dianggarkan berdasarkan pagu alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau pada tahun anggaran berjalan ditambah Sisa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan ketentuan:

- a. 50% (lima puluh persen) untuk bidang kesejahteraan masyarakat;
 - b. 10% (sepuluh persen) untuk bidang penegakan hukum; dan
 - c. 40% (empat puluh persen) untuk bidang kesehatan.
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau digunakan untuk mendanai program/kegiatan :
 - a. Peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. Pembinaan industri;
 - c. Pembinaan lingkungan sosial;
 - d. Sosialisasi ketentuan dibidang cukai; dan
 - e. Pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- (2) Penganggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar 50% (lima puluh persen) untuk bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dengan ketentuan:
 - a. 20% (dua puluh persen) untuk:
 1. Program peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 2. Program pembinaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 3. Program pembinaan lingkungan sosial untuk kegiatan peningkatan keterampilan kerja sebagaimana untuk kegiatan peningkatan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

b. 30 % . . .

- b. 30% (tiga puluh persen) untuk program pembinaan lingkungan sosial pada kegiatan pemberian bantuan.
3. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 20 September 2022

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 20 September 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

RUDI DEWANTO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 844

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. YOPIE, MP, SH., MH

Pembina Utama Muda

Nip. 19780525 199703 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
 NOMOR 41 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
 NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG ALOKASI
 DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
 TAHUN ANGGARAN 2022

ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH
 DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2022

No	PEMERINTAH DAERAH	STATUS DAERAH	ALOKASI DBH - CHT TAHUN 2022 (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Provinsi Sulawesi Tengah	Penghasil Tembakau	166.760.000
2	Kabupaten Banggai	Penghasil Tembakau	99.047.000
3	Kabupaten Parigi Moutong	Penghasil Tembakau	137.202.000
4	Kota Palu	Non Penghasil	13.897.000
5	Kabupaten Sigi	Non Penghasil	13.897.000
6	Kabupaten Donggala	Non Penghasil	13.897.000
7	Kabupaten Poso	Non Penghasil	13.897.000
8	Kabupaten Tojo Una-Una	Non Penghasil	13.897.000
9	Kabupaten Toli -Toli	Non Penghasil	13.897.000
10	Kabupaten Buol	Non Penghasil	13.897.000
11	Kabupaten Banggai Kepulauan	Non Penghasil	13.897.000
12	Kabupaten Banggai Laut	Non Penghasil	13.897.000
13	Kabupaten Morowali	Non Penghasil	13.897.000
14	Kabupaten Morowali Utara	Non Penghasil	13.897.000
	JUMLAH		555.876.000

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

